



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 1292 TAHUN 2018

TENTANG

PENGALIHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK SWASTA PERMADANI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 5

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) di Kota Kendari Jumlahnya berkembang dan berkelanjutan oleh karenanya, perlu Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) yang dikelola oleh yayasan untuk dialihkan statusnya menjadi Taman Kanak - Kanak Negeri Pembina 5;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan walikota Kendari tentang Penetapan Taman Kanak - Kanak swasta Permadani menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 5
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Pendirian satuan Pendidikan tentang Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU : Taman Kanak - Kanak swasta Permadani menjadi Taman Kanak - Kanak Negeri Pembina 5 Kendari ;
- KEDUA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan di lakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 28 - 12 - 2018



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra di Kendari;
2. Inspektur Daerah Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala Bapeda Kota Kendari;
4. Kepala BPKAD Kota Kendari;
5. Ketua Yayasan TK Permadani;